



## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.BB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**Xxxx** , tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan xxx tempat kediaman di xxx, xxx, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Sucahyo, S.H., Roby Khirmansyah, S.H. dan Yogi Apriansyah, S.H. Advokat/Pengacara Publik pada ARIS SUCAHYO, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jl Sumedang, Perumahan Kacang Pedang, Hous 10-11, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Barunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 106/SK/Pdt.G/2023/PA.Sgl. tanggal 19 Oktober 2023 semula Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, xxxx, agama Islam, pekerjaan xxx xxx,

tempat kediaman xxxxf, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswadi, S.H. dan Andi Surya Teja, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada NAA-RA & Partners, yang beralamat di Jln. Kopi Dalam, RT 06 RW 03, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023, yang terdaftar dalam register

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat  
Nomor 111/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt. tanggal 03 November  
2023 semula Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 730/Pdt.G/20/PA.Sglt, tanggal 16 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sungailiat Tahun Anggaran 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah menguasai kepada Aris Sucahyo, S.H., Roby Khirmansyah, S.H. dan Yogi Apriansyah, S.H. Advokat/Pengacara Publik pada ARIS SUCAHYO, S.H., & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah menguasai kepada Aswadi, S.H. dan Andi Surya Teja, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada NAA-RA & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 November 2023;

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penggugat /Pembanding keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti-bukti dan keterangan Para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai bahwa rumahtangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih ada harapan untuk rukun, karena senyatanya antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah tidak rukun karena Terbanding/Tergugat telah menikah sirri dengan Wanita lain, karenanya Pembanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung agar;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama perkara perdata Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Sglt, tanggal 16 Oktober 2023 Miladiyah yang dimohonkan banding

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon banding seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding d/h Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam tingkatan kedua peradilan ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 November 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 03 November 2023 yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah tepat dan benar karena sesuai fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Tergugat/Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung agar:

1. Menolak permohonan banding pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor register perkara 730/Pdt.G/20/PA.Sglt, tanggal 16 Oktober 2023 terhadap pembanding dan Terbanding;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon Banding sesuai hukum yang berlaku

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 07 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Kuasanya pada tanggal 09 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2023 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 November 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Sglt, tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 November 2023 dengan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.BB,;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023 dan pada saat dibacakan putusan tanggal 16 Oktober 2023 Pembanding dan Terbanding hadir dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 (sembilan) hari sesuai dengan Pasal Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dan Terbanding adalah Tergugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga memiliki kapasitas sebagai persona *standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pemeriksaan tingkat pertama

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan bahwa Kuasa tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ardhi Barkah Apandi, S.H., Mediator Non Hakim dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2023 (vide laporan mediator, Berita Acara Sidang halaman 18), mediasi terhadap pokok perkara (perceraian) berhasil sebagian oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya Aris Sucahyo, S.H., Roby Khirmansyah, S.H. dan Yogi Apriansyah, SH. Advokat/Pengacara Publik pada Kantor “ ARIS SUCAHYO, S.H LAW OFFIC & PARTNER yang beralamat di Jl. Sumedang, Perumahan Kacang Pedang hous No. 10-11, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Berunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa Khusus Tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 106/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Terbanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya Aswadi, S.H. dan Andi Surya Teja, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada NAA-RA & Partners, yang beralamat di Jl. Kopi Dalam, RT 06 RW 03, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 111/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt. tanggal 03 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai *legal standing* pihak-pihak, upaya perdamaian dan mediasi telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex factie* dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi**

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat *Yurisdiksi Formal* (tidak menyangkut pokok perkara) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan dalam eksepsi Tingkat Pertama yang telah menyatakan eksepsi Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dipandang telah tepat dan benar karena eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum serta telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding dengan alasan Pembanding keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti-bukti dan keterangan Para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai bahwa rumahtangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih ada harapan untuk rukun, karena senyatanya antara Pembanding dan Terbanding telah tidak rukun karena Terbanding/Tergugat telah menikah sirri dengan Wanita lain,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Sglt., tanggal 16 Oktober 2023 Masehi dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan yang telah diuraikan secara rinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut ,

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan keberatan Pembanding dalam memori banding bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan bukti-bukti dan keterangan Para saksi yang diajukan Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai bahwa rumahtangga, Pembanding dan Terbanding masih ada harapan untuk rukun , karena kenyataannya antara Pembanding dan Terbanding telah tidak rukun karena Terbanding telah menikah sirri dengan Wanita lain dan memiliki 2 orang anak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya hubungan suami istri yang didasari kerelaan satu sama lain dan masih adanya pemberian uang menunjukkan bahwa masing-masing masih bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga walaupun sebelumnya pernah terjadi masalah dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana digambarkan diatas, dengan kembalinya Terbanding dan masih diterima kehadirannya oleh Pembanding dan telah terjadi hubungan suami istri haruslah dipandang bahwa Pembanding dan Terbanding sudah rukun Kembali atau dengan kata lain bahwa permasalahan yang timbul sebelumnya yang menyebabkan hubungan suami istri kurang harmonis dianggap sudah selesai;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu: fakta yang menunjukkan rumah tangga yang sudah pecah ( *broken marriage*) adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang/pisah rumah;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 1 tahun 2022 huruf b angka 2) yang bunyinya “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa Pemanding dan Terbanding baru berpisah selama lebih kurang 1 bulan yang berarti belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 1 tahun 2022 huruf b angka 2), dan 1 (satu) minggu sebelum Pemanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding antara Pemanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri, hal tersebut tidak dibantah oleh Pemanding, Fakta-fakta tersebut membuktikan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding belum bisa dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah atau termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. asal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang berbunyi “Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka alasan-alasan yang diajukan Pemanding dinyatakan belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Sglt, tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, meskipun berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak mampu berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggugat Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 1594/SEK.PA.W28-A2/HK2.6/X/2023 tanggal 6 September 2023 biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungailiat tahun anggaran 2023 sedangkan biaya perkara tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mufidatul Hasanah, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Daeng Sigolo,S.Ag sebagai

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB*



Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun masing-masing Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Daeng Sigo, S.Ag.

- |                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp139.000.00        |
| 2. Redaksi      | : | Rp 10.000.00        |
| 3. Meterai      | : | <u>Rp 10.000.00</u> |
| <b>Jumlah</b>   | : | <b>Rp150.000.00</b> |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)